



**P U T U S A N**

**Nomor 98/Pdt.G/2012/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Luwu Utara , bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara sebagai Tergugat / Pembanding;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Luwu Utara, tempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 04 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan harta bersama dan masalah anak dicabut penggugat;
- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat ( **Anwar Hoesim bin Husaini** ) terhadap penggugat ( **Nurlina binti Mahmud R** );



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446 000,- ( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Masamba sesuai akta permohonan banding Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 15 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2012.

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 9 Juli 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2012, dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 11 Juli 2012. yang selanjutnya telah diserahkan kepada Pemanding tanggal 11 Juli 2012.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 12 Juli 2012. Pihak Pemanding dan Terbanding telah sama-sama memeriksa berkas tanggal 16 Juli 2012.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pbanding diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang digunakan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.



Menimbang, bahwa tergugat / pbanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatannya atas putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama, bahwa hakim Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangatlah prematur, tidak cermat, serta keliru dalam menilai pembuktian, karena saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui pokok permasalahan yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat pisah tempat dan belum cukup dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Keberatan Kedua, bahwa hakim Pengadilan Agama Masamba terkesan adanya keberpihakan kepada salah satu pihak, sebab dimana sangat jelas dalam uraian pertimbangannya tidak ada sedikitpun memberikan hak yang sama kepada tergugat mengajukan saksi-saksi, serta bantahan tergugat dalam jawabannya tidak menjadi sebuah pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa penggugat / terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding, yang pada pokoknya membantah memori banding pbanding dan mohon agar Putusan Pengadilan Agama Masamba dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Masamba atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan sudah benar dan tepat, dan pengadilan tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun masih memerlukan tambahan pertimbangan pengadilan tingkat banding sebagai berikut terutama menjawab keberatan pbanding sebagaimana dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa keberatan pertama pbanding sebagaimana diuraikan diatas tidak tepat dan tidak beralasan, sebab gugatan cerai penggugat adalah dengan alasan sering cekcok dan adanya pemukulan ( vide surat gugatan penggugat ). Sekalipun masalah pemukulan tidak terbukti, namun adanya percekcoan yang terus menerus terbukti. Faktanya, antara penggugat telah pisah rumah dengan tergugat lebih setahun

Hal 3 dari 6 Hal.Put.No.98/Pdt.G/2012/PTA.Mks



lamanya, dan telah beberapa kali diupayakan perdamaian baik sebelum maupun setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Maka dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah pecah dan retak, dan tentu tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan. Maka dengan demikian keberatan pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa keberatan kedua pembanding juga tidak beralasan, sebab sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 14 Mei 2012 tergugat telah ditanya oleh Ketua Majelis, namun tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun dan tetap pada kesimpulan tergugat tidak bersedia bercerai, maka keberatan inipun harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan yang diberikan oleh hakim pengadilan tingkat banding tersebut di atas, maka putusan hakim pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada penggugat / terbanding, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada tergugat / pembanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 04 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H oleh Dra. Hj. Zainab, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Juli 2012 dengan dibantu oleh Staramin, S.Ag. panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zainab, S.H.

ttd

Staramin, S.Ag.

## Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Meterai : Rp. .000,00,-
- Biaya Proses Perkara : Rp. .000,00,-
- J u m l a h : Rp.150.000,00,-

Hal 5 dari 6 Hal.Put.No.98/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Untuk Salinan.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Nurdin D.